

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan tindak pidana di Indonesia terus menunjukkan kompleksitas yang tinggi seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat, namun terselubung dalam modus operandi yang sulit terdeteksi sejak awal adalah tindak pidana penipuan yang dibungkus dalam bentuk perjanjian sewa menyewa kendaraan. Fenomena ini kerap kali terjadi dalam praktik penyewaan mobil, dimana pelaku menyewa mobil dengan maksud kemudian digadaikannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik kendaraan.

Tindak pidana semacam ini tidak hanya merugikan secara materiil pemilik kendaraan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang cukup pelik. Pasal nya, modus ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah perbuatan tersebut masuk dalam ranah perdata atau pidana. Tindakan menggadaikan barang sewaan tanpa izin pemiliknya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun ¹."

Tindak pidana penipuan berkedok sewa mobil ini sering kali terkendala dalam pembuktian unsur "tipu muslihat" dan "rangkaian kebohongan", karena pelaku biasanya memulai perbuatan dengan suatu perjanjian yang sah, yaitu perjanjian sewa menyewa. Namun, motif tersembunyi pelaku yang sejak awal berniat untuk menggadaikan kendaraan tersebut tanpa seizin pemilik dapat menjadikan tindakan tersebut sebagai bentuk penipuan².

Salah satu perkara yang dapat dijadikan studi kasus adalah Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 182/Pid.B/2022/PN.Met, di mana terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyewa mobil dari korban dan kemudian menggadaikannya kepada pihak ketiga tanpa izin. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur penipuan telah terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa³.

Hukum pidana di Indonesia memiliki peran fundamental sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, baik berupa harta benda, jiwa, maupun rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Pada konteks ini, hakim ditempatkan sebagai memutuskan perkara pidana melalui putusan pengadilan. Putusan hakim tidak hanya merupakan puncak dari proses peradilan pidana, tetapi juga cerminan dari bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.

² I Gede Pasek Suardika, *Delik Penipuan dalam Perspektif KUHP dan RUU KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

³ Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met, Pengadilan Negeri Metro, diputus tanggal 6 September 2022.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi krusial, karena akan menentukan apakah putusan tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan⁴.

Kasus penipuan dengan modus menyewa mobil kemudian digadaikan merupakan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Pelaku biasanya berpura-pura menyewa mobil dari pemilik atau pengusaha rental dengan tujuan menggunakan kendaraan untuk keperluan sementara. Namun dalam kenyataannya, mobil tersebut tidak dikembalikan, melainkan digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik. Modus ini menimbulkan kerugian besar, karena korban tidak hanya kehilangan aset bernilai tinggi, tetapi juga mengalami hambatan dalam usaha serta trauma sosial⁵.

Salah satu kasus berkaitan penipuan dengan modus menyewa mobil kemudian digadaikan adalah kasus penipuan sebagaimana Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met di Pengadilan Negeri Metro. Adapun posisi kasus dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met di Pengadilan Negeri Metro sebagai berikut;

Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono pada hari hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010),

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

yang berada Ganjar Agung RT.010 RW.004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,⁶

Selanjutnya atas kasus posisi tersebut Mareta Puthut Wihatnano didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dua dakwaan alternatif, yaitu:⁷

- 1) Dakwaan pertama (primer): Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
- 2) Dakwaan kedua (subsider): Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Atas dakwaan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana;

⁶ Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met

⁷ Pengadilan Negeri Metro Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;⁸

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum dan kejahatan dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan nya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Atas pertimbangan hukum tersbut, hakim memberikan putusan yang intinya Menyatakan Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan.⁹

Pertimbangan hukumnya, Jaksa menekankan bahwa terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, sebab adanya niat untuk memperdaya korban sejak awal transaksi sewa. Namun, hakim justru menilai lebih dekat dengan unsur Pasal 372 KUHP (penggelapan), dengan alasan mobil diperoleh secara sah melalui

⁸ Pengadilan Negeri Metro Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met.

⁹ Pengadilan Negeri Metro Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met.

perjanjian sewa, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai penggelapan.¹⁰

Pertimbangan hakim yang seperti ini mengandung problem ketidaktepatan dalam menerapkan Pasal , Perbuatan terdakwa lebih layak dikenai Pasal 378 KUHP agar hukuman sebanding dengan perbuatannya. Dengan menggunakan Pasal 372 KUHP, ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan, sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak memulihkan keadilan bagi korban.

Menurut teori keadilan Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Jika dalam suatu perkara hanya ditekankan kepastian hukum formal semata, tanpa memperhatikan keadilan, maka hukum kehilangan makna sejatinya.¹¹ Dalam kasus ini, hakim tampak lebih menekankan aspek formal (mobil diperoleh sah melalui perjanjian sewa), tanpa mempertimbangkan niat jahat terdakwa sejak awal, yang justru menjadi inti dari tindak pidana penipuan.

Putusan hakim seharusnya tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga harus menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam

¹⁰ M. Syahril, “Analisis Penerapan Pasal 372 dan 378 KUHP dalam Kasus Sewa Mobil yang Digelapkan”, Jurnal Rectum, Vol. 5 No. 2 (2022)

¹¹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, (Stuttgart: Kohlhammer, 1958)

masyarakat.¹² Jika hakim gagal menjalankan perintah undang-undang ini, maka putusan yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik dan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, putusan ini juga mengabaikan fungsi preventif dari hukum pidana. Dengan menjatuhkan vonis yang relatif ringan melalui konstruksi Pasal 372 KUHP, ada kemungkinan tindak pidana dengan modus serupa akan berulang.¹³

Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk dilakukan agar dapat memberikan analisis akademis sekaligus kritik konstruktif terhadap praktik peradilan. Penelitian ini juga memiliki nilai penting dalam mengembangkan pemahaman akademik tentang pertimbangan hakim, karena menyoroti perbedaan antara aspek yuridis formal dengan aspek keadilan substantif. Dengan menelaah kasus ini diharapkan muncul pemahaman lebih baik tentang bagaimana seharusnya hakim menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap putusannya.¹⁴

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas dapat disusun Proposal Skripsi dengan judul “KETIDAK TEPATAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 182/PID.B/2022/PN.MET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Psl.5 ayat (1).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009)

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

1.2. Rumusan Masalah

Apakah tepat Putusan hakim No. 182/pid.B/2022/PN.met yang menyatakan terdawa bersalah melakukan tindak pidana dengan vonis penggelapan.?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Secara Umum

Untuk menganalisis Putusan No.182/Pid.B/2022/PN.Met ditinjau dari perspektif kekuasaan kehakiman, serta memberikan kontribusi akademik bagi pembenahan praktik peradilan agar lebih berorientasi pada keadilan substantif.

1.3.2 Tujuan Secara Khusus

Mengetahui dan mendeskripsikan posisi kasus, dakwaan, dan pertimbangan hukum dalam Putusan No.182/Pid.B/2022/PN.Met.

- a) Menganalisis bentuk ketidaktepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.
- b) Mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan teori kekuasaan kehakiman.
- c) Memberikan rekomendasi akademik agar pertimbangan hakim ke depan lebih mencerminkan kepastian hukum yang seimbang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait:

- a) Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek analisis pertimbangan hakim.
- b) Menambah literatur hukum mengenai penerapan teori pertimbangan hukum dalam putusan pidana.

1.4.2 Secara Praktis

Secara Praktis merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan yang lainnya. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis ketidaktepatan putusan hakim dalam Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met dari perspektif kepastian hukum. Untuk menunjukkan perbedaannya, berikut tabel perbandingan dengan tiga penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1
Keaslian penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum penelitian	Perbedaan dengan tugas
----	--------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

		Penelian Sebelumnya	Sebelumnya	akhir yang diusulkan
1	“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Sewa Mobil” (Jurnal Hukum Udayana, 2021)Rini Astuti (UMY, 2019 ¹⁵)	Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dalam modus sewa mobil?	Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku penipuan.	Penelitian ini tidak menyoroti aspek pertimbangan hakim. Sementara penelitian saya fokus pada ketidaktepatan putusan hakim dalam putusan konkret (No.182/Pid.B/2022/PN.Met) dari perspektif uu no 48 thn 2009.
2	Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Jurnal Lex Crimen, 2020 ¹⁶)	Apakah putusan hakim sudah sesuai dengan unsur Pasal 372 KUHP?	Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku penipuan.	Penelitian sebelumnya hanya menilai kesesuaian hukum formal. Penelitian saya hakim salah menerapkan pasal ditinjau dari uu no 48 thn 2009.
3	“Pertimbangan Hakim terhadap	Bagaimana pertimbangan	Penilaian terhadap fakta hukum dan	Penelitian sebelumnya

¹⁵ I Gede Arya Pradnyana, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Sewa Mobil,” *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 2 (2021)

¹⁶ I Gede Arya Pradnyana, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Sewa Mobil,” *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 2 (2021)

	Tindak Pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Palembang” (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2022 ¹⁷)	hakim dalam menjatuhkan pidana penipuan?	alat bukti.	membahas pertimbangan hakim secara umum. Penelitian saya fokus pada ketidaktepatan pertimbangan hakim dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam kasus spesifik Putusan No.182/Pid.B/2022/PN.Met.
--	---	--	-------------	---

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu sebagaimana tercantum dalam tabel, Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keaslian tersendiri. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan atau kesesuaian penerapan Pasal terhadap unsur tindak pidana, tanpa mengkaji lebih dalam mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam menilai fakta dan menegakkan prinsip kepastian hukum. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan secara spesifik menelaah Putusan No.182/Pid.B/2022/PN.Met,

¹⁷ Nur Aini dan R. Fitria, “Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Palembang,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 8 No. 1 (2022)

dengan fokus pada ketidaktepatan Putusan hakim dalam perspektif kepastian hukum.

1.6. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri.

Jenis penelitian ini digunakan karena objek kajian adalah hukum sebagai norma (*law in books*), bukan hukum sebagai fakta sosial (*law in action*), yang sesuai untuk menggali aspek normatif dari pertimbangan putusan No.182/Pid.B/2022/PN.Met.¹⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): digunakan untuk menelaah Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met secara mendalam.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): digunakan untuk mengkaji ketentuan KUHP, KUHPA, dan UU Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): digunakan untuk menelaah teori kepastian hukum dan teori pertanggung jawaban hakim.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

- a. Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan No. 182/Pid.B/2022/PN.Met.
- b. Bahan Hukum Sekunder: berupa literatur, buku, jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier: berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung pengertian istilah hukum.

1.8. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menilai ketepatan ketidak tepatan putusan hakim dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met¹⁹. Bahan hukum primer berupa teks putusan dan dakwaan dianalisis untuk melihat logika hukum hakim dalam menerapkan Pasal 372 KUHP alih-alih Pasal 378 KUHP²⁰. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana digunakan untuk menilai apakah penerapan Pasal tersebut sesuai dengan asas keadilan substantif.

Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menafsirkan hukum tidak hanya berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga dari nilai keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met.

bahwa keadilan harus diutamakan ketika bertentangan dengan kepastian hukum.²¹

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian yang akan dibuat nantinya terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA
3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
4. BAB IV PENUTUP

²¹ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht (1946)*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950.